



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 339 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DAN SD-SMP SATU ATAP
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta Pembangunan SD-SMP Satu Atap pada Wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
- c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Depdiknas Nomor: 873/C3/KEP-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi di Lembaga Penanggungjawab USB Tahap I dan Nomor: 875/C3/KEP-SATAP/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi Bick Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2008.

Konawe
MP/SM
na Sek

ipkan

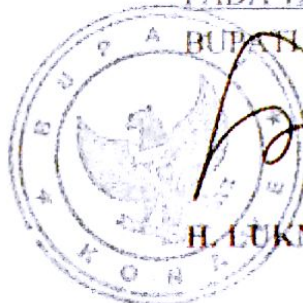
S PE
KON

VA
19

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah dimulai pada Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Ketiga : Segala Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, sarana prasarana serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNA A H A
PADA TANGGAL : 7 JULI 2008



H. LUKMAN ABUNAWAS *leg*

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
10. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha;
12. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe di Unaaha;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Konawe di Unaaha;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe di Unaaha;
15. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha;
16. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
17. Arsip.